



Kecamatan Pedan

Jalan Pemuda Nomor 44 Pedan 57468 0272897202

pedan.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Pedan

Pelayanan Legalisasi Umum

No. SK : Nomor 28 Tahun 2024

Persyaratan

- a. Surat Pengantar dari Desa
- b. Foto copy Surat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur PELAYANAN LEGALISASI UMUM

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Camat	Secam	Kasubag PP	Petugas Loker	Operator Komputer	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima pengajuan Legalisasi meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap							Pulpen, SPP, kertas	20 Menit	Blanko Persyaratan Pengajuan Legalisasi	
2	Mencatat dalam buku register pengajuan Legalisasi (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan)							Pulpen, Buku Register, Tanda Terima	20 Menit	Berkas pengajuan Legalisasi	
3	Koreksi, penelitian ulang berkas pengajuan Legalisasi, paraf dan Penandatanganan oleh Camat atau Secam							Pulpen, Pencil, Kertas, Stempel, bak stempel, tinta	20 Menit	Legalisasi	Keterkaitan : SOP Surat Keluar
4	Menyerahkan kepada pemohon							Pulpen, Buku Tanda Terima	5 Menit	Legalisasi tersampaikan kepada pemohon	
5	Pengarsipan berkas pengajuan Legalisasi							Map, Snelhecter, Rak arsip, pulpen, kertas	10 Menit	Tersimpannya arsip pengajuan Legalisasi	
6	Melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan Legalisasi Surat kepada pimpinan							Buku laporan hasil pelayanan Legalisasi Surat	30 Menit	Pengendalian administrasi pelayanan Legalisasi Surat	Keterkaitan : Alur pelaporan

- Penyampaian berkas kepada petugas Kecamatan
- Diagenda dan dimintakan tanda tangan pada Pejabat yang berwenang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pedan

Jalan Pemuda Nomor 44 Pedan 57468 0272897202

pedan.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Pedan

1. Legalisasi Umum

Pengaduan Layanan

Menghubungi langsung Admin SIAPP NDAN! melalui aplikasi WhatsApp di Nomor **0813 - 2676 - 3781**